



**PUTUSAN**

**Nomor 1037/PDT/2023/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara :

- I. **Ida Laksmi Shanthly**, bertempat tinggal di Jl. Raden Saleh Nomor 27, Menteng, Jakarta Pusat / Jl. Timo Terusan Nomor 9C RT.011 / 003 Durentiga Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
- II. **Doyo Marekso**, bertempat tinggal di Jl. Cipinang Baru Nomor 15 Rt. 01/002 Pulo Gadung Jakarta Timur/Jl. Timo Terusan Nomor 9C RT.011/003 Durentiga Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat I**.

Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farida Felix, S.H. M.H., Bernadeth Kartika NLP, S.H.M.H., S. Edi Hardum, S.IP, S.H.,M.H., Advokat – Penasehat Hukum pada Law Firm “Farida Felix & Partner” beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 44 Menteng Jakarta Pusat dan Jl. Raya Lawang Gintung Nomor 18 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 903/SK/FF/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022 dan Nomor 904/SK/FF/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**.

**L a w a n :**

1. **Marchelina Suwadie**, bertempat tinggal di Jalan Metro Alam VIII Nomor 04, RT.009/RW. 015, Pondok Pinang, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**.

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1037/PDT/2023/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Boy Pratama Putra**, bertempat tinggal di Jalan Metro Alam VIII Nomor 04, RT.009/RW. 015, Pondok Pinang, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**.
3. **Karina Ernestine Toding**, bertempat tinggal di Jalan Metro Alam VIII Nomor 04, RT.009/RW. 015, Pondok Pinang, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**.
4. **Henry Alexander**, bertempat tinggal di Jalan Metro Alam VIII Nomor 04, RT.009/RW. 015, Pondok Pinang, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**.
5. **Miranda Annabel Toding**, bertempat tinggal di Jalan Metro Alam VIII Nomor 04, RT.009/RW. 015, Pondok Pinang, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**.

Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ansan Lubis, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Ansari Lubis, S.H. & H. Sutomo, S.Msi, yang beralamat di Jalan Ar-Rahman No. A, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**.

## Pengadilan Tinggi tersebut.

### Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1037/PDT/2023/PT.DKI tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1037/PDT/2023/PT.DKI tanggal 16 Oktober 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1037/PDT/2023/PT.DKI



penyelesaian perkara di tingkat banding;

3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semua surat-surat yang diajukan di muka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 715/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 7 Juli 2023 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 715/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 7 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang hingga kini sejumlah Rp2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 715/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst diucapkan pada tanggal 7 Juni 2023, Para Penggugat mengajukan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 121/SRT.PDT.BDG/2023/PN. JKT.PST Jo. Nomor 715/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1037/PDT/2023/PT.DKI



Terbanding IV semula Tergugat IV, dan Terbanding V semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 3 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juli 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, dan Terbanding V semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Agustus 2023, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor 715/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst Jo. Nomor 121/Srt.Pdt.Bdg/2023/PN. Jkt. Pst yang ditujukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2023 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, dan Terbanding V semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2023 yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima, untuk mempelajari berkas perkara a quo sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1037/PDT/2023/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Juli 2023 yang pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada bukti atau fakta Budiyanto menerima uang dari Para Pembanding semula Para Penggugat, sehingga pertimbangan Hakim dalam putusannya adalah keliru ;
- Bahwa isi dari memori banding sebagian besar adalah kajian bukti-bukti surat dari Para Pembanding, yang berkaitan dengan materi pokok perkara yakni ada tidaknya hutang piutang antara Para Pembanding dengan alm. Ir. Jhon Ernest Toding dan berapa jumlah hutangnya ;
- Bahwa berdasarkan uraian memori banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Tinggi mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, pihak Para Terbanding semula Para Tergugat juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Agustus 2023, yang pada intinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 715/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2023 yang dimintakan banding ini adalah sudah tepat dan benar secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke verklaard ) dikarenakan kurangnya pihak yang digugat yakni Budiyanto ;
- Bahwa saksi Budiyanto harus dijadikan sebagai pihak, dikarenakan Budiyanto ikut menjadi saksi dalam perjanjian dan bahkan ikut bertandatangan dalam salah satu bukti penerimaan uang ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1037/PDT/2023/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas memohon agar menolak memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan dengan menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari berkas perkara, bukti dari kedua belah pihak, putusan, memori banding dan kontra memori banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa fakta hukum di dalam posita gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat ditegaskan bahwa pada awalnya Budiyanto memperkenalkan Ir. Jhon Ernes Toding kepada Ida Laksmi Shanti dan Doyo Marekso ( Para Pembanding semula Para Penggugat ), dalam rangka meminjam uang untuk modal pembebasan tanah ;
2. Bahwa Majelis Hakim Tinggi dengan merujuk pada bukti P1/P2-1 yakni Surat Perjanjian Hutang antara Doyo Marekso dan Ida Laksmi Shanty dan Ir. John Ernest Toding tanggal 11 Februari 2003 , dimana tersurat bahwa Budiyanto adalah sebagai saksi dalam perjanjian tersebut, bahkan ditegaskan juga dengan kata kata “yang secara moral bertanggung jawab atas terjadinya perjanjian ini “ ;
3. Bahwa didalam salah satu bukti surat yakni P1/P2 - 4a, b, c., berupa tanda terima uang sebesar Rp1.550.000.000,- ( satu milyar lima ratus lima puluh juta ) tertanggal 7 maret 2003 dari Para Pembanding semula Para Penggugat kepada Ir. Jhon Ernest Toding, terdapat tandatangan Budiyanto ;

Menimbang bahwa dari ketiga fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa ada peran Budiyanto dalam kaitannya hutang piutang antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Ir. Jhon Ernes Toding, sehingga untuk lebih sempurna dalam penyelesaian perkara ini, maka Budiyanto harus disertakan sebagai pihak dalam perkara ini baik selaku Tergugat atau Turut Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding ini, sehingga Putusan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1037/PDT/2023/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 715/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa karena putusan judex factie dikuatkan maka pihak Para Pembanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah dan untuk itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa sampailah Majelis pada amar putusan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 715/Pdt.G/ 2022/PN Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2023.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 oleh kami **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan **Haris Munandar, S.H., M.H.**, dan **Ewit Soetriadi, S.H., M.H.**, Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 November 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Dwi**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1037/PDT/2023/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Anggarawati, S.H., M.Hum.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Haris Munandar, S.H., M.H.**

**Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H**

2. **Ewit Soetriadi, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya banding :

1. Meterai ..... : Rp 10.000,-

2. Redaksi ..... : Rp 10.000,-

3. Biaya Proses ..... : Rp 130.000,-

Jumlah ..... Rp150. 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1037/PDT/2023/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)